

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang di jabarkan dalam pembahasan dalam permasalahan alih fungsi benda wakaf menurut Ibnu Qudamah dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Ketentuan wakaf dalam hukum Islam haruslah memenuhi rukunya dan syarat wakaf yang menjadi ijma' para ulama'. Rukun tersebut adalah *wakif, mauquf, mauquf alaih*, dan *sighat* sedangkan yang menjadi syarat adalah ketentuan/tuntutan yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun wakaf.
2. Pendapat Ibnu Qudamah terhadap alih fungsi benda wakaf didasarkan karena ingin melakukan pengekalan terhadap substansi wakaf, ketika pengekalan wakaf dengan mengekalkan benda yang diwakafkan tidak lagi mungkin dilakukan. Hal ini berdasarkan prinsip dasar dari wakaf bahwa mengekalkan bendanya dan memberikan manfaatnya. Dan *istinbath* hukum Ibnu Qudamah terhadap alih fungsi benda wakaf berdasarkan pada metodologi *istinbathya* Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Fatwa para sahabat yang di riwayat Ibnu Umar tentang wakafnya Umar ra, Fatwa para sahabat Nabi SAW surat yang ditulis Umar kepada Sa'd, dan *qiyas* perumpamakan dengan hewan *hadyu* yang akan mati di tengah jalan.

B. Saran-saran

1. Agar tujuan pensyariaan wakaf ini tercapai diantaranya dengan masih dapat dimanfaatkannya benda yang diwakafkan, maka benda yang masih belum berfungsi dengan maksimal dan bahkan tidak berfungsi sama sekali harus segera dalih fungsikan.
2. Kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh menteri agama serta semua pihak yang terkait, untuk lebih memberi kemudahan dalam hal alih fungsi terhadap benda wakaf tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama tentunya juga dengan biaya yang tidak sedikit pula.
3. Pendapat yang disampaikan Ibnu Qudamah tentang alih fungsi benda wakaf bagi penulis adalah dibenarkan hal ini untuk menarik suatu kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan makalah komprehensif yang berjudul “Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Alih Fungsi Benda Wakaf.” Penulis sadar bahwa Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun, guna kedepannya bisa menambah wawasan, rujukan dan pertimbangan dalam pembuatan skripsi.